



Suku Dinas Sosial Kota Administrasi

Jl. Raya Kembangan No. 2 Blok B Lt.4 11610 58356229

-

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat / Suku Dinas Sosial Kota Administrasi

Standar Pelayanan Pemberian Bantuan Sandang Non Bencana

No. SK : 2256 TAHUN 2024

Persyaratan

1. Fotokopi KK;
2. Fotokopi KTP Pemohon;
3. Fotokopi Akte Kelahiran / KIA (jika penerima bantuan adalah anak anak);
4. Surat keterangan tidak mampu / PM-1 yang berasal dari kelurahan dan atau UP PM PTSP Kelurahan;
5. Foto seluru badan calon penerima bantuan Sandang Non Bencana (pampers)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan lengkap ke Satpel Sosial Kecamatan;
2. Satpel Sosial Kecamatan melakukan verifikasi dan validasi berkas permohonan kemudian membuat jadwal kunjungan lapangan, melakukan kunjungan lapangan dan memproses hasil kunjung lapangan serta menyerahkan ke Suku Dinas Sosial;
3. Suku Dinas Sosial melakukan verifikasi dan validasi laporan hasil kunjungan lapangan dan kelengkapan Persyaratan;
4. Suku Dinas Sosial memproses pemberian bantuan Sandang Non Bencana (pampers);
5. Petugas Suku Dinas Sosial menyerahkan bantuan Sandang Non Bencana (pampers);
6. Pemohon menerima bantuan Sandang Non Bencana (pampers) dan memandatangani berita acara serah terima bantuan.

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Bantuan Sandang Non Bencana (pampes) setelah berkas lengkap dan telah dilakukan kunjungan lapangan oleh Kasatpel Sosial Kecamatan paling lambat selama 3hari kerja.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Suku Dinas Sosial Kota Administrasi

Jl. Raya Kembangan No. 2 Blok B Lt.4 11610 58356229

-

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat / Suku Dinas Sosial Kota Administrasi

Produk Pelayanan

1. Bantuan Sandang Non Bencana (pampers) apabila stok tersedia.

Pengaduan Layanan

1. Nomor telepon kantor 021-58356229
2. Nomor telepon fax 021-58356229
3. Email sudissosialjakartabarat@gmail.com
4. Media Sosial(Instagram, Twitter, Facebook)
5. Kotak Saran dan pengaduan
6. JAKI
7. CRM